



**P U T U S A N**

**Nomor : 51/ PDT/ 2014/ PT.BTN.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M U I N A H**, tempat lahir di Tangerang tanggal 15 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat Jalan Raden Saleh No.25 Rt.001/006 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** :

**L A W A N**

**Hj.NAWIYAH**, agama Islam, tempat tanggal lahir tangerang 1 Juli 1937, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp.Karang mulya Rt.01/06,Kelurahan karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, kota tangerang, Banten 15157, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NAWAWI BAHKUDIN,SH. Advokat dari Law Offices Nawawi bahrudin & Partners, beralamat di Jl. Kalibata Timur IV G. No. 10 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740 selanjutnya di sebut sebagai

**TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 51/PEN/PDT/ 2014/ PT.BTN. tanggal 4 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor 701/PDT.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya Rt 01/06 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan No. C.2328 Persil No. 5.D III. ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya Rt 01/06 Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, dengan bukti kepemilikan No. C.2328 Persil No. 5.D.III dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Menimbang**, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 701/Pdt.G/2013/PN.TNG.yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2014, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2014 ;

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Mei 2014, Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada kuasa Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014 ;

**Menimbang**, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Mei 2014, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Mei 2014 ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Tebanding semula Pengugat Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014 secara patut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding (Tergugat) merasa keberatan/tidak sependapat dengan

Putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya :

- Mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding seluruhnya ;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 701/Pdt.G/2013/PN.TNG. karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum sehingga putusan tersebut merugikan Pembanding (Tergugat) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;
- Atau  
Pembanding (Tergugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

701/PDT.G/2013/PN.TNG. tanggal 16 April 2014 ;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menerima dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara nomor : 701/PDT.G/2013/PN.TNG. yang telah diputus tanggal 16 April 2014 ;
- Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding (Penggugat) ;

**Menimbang**, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah tepat

dan benar bagi kami sebagai Terbanding dimana bukti - bukti yang

diajukan mendukung terhadap gugatan kami ;

- Bahwa oleh karena kami sebagai Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat

untuk seluruhnya ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/

PDT.G/2013/PB.TNG. tanggal 16 April 2014 ;

Mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu

Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.701/ PDT.G/ 2013/PN.TNG.tanggal 16 April 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding dahulu

Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa baik dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru, yang dikemukakan pihak-pihak melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 701/PDT.G/2013/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Undang – Undang serta Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 701 / PDT.G / 2013 / PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2014**, oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **SYAUKAT MURSALIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** dan **FIRZAL ARSY, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**-----KETUA MAJELIS ,**

**TTD.**

**TTD.**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.**

**SYAUKAT MURSALIN, SH.**

**TTD.**

**FIRZAL ARZY, SH, MH.-----PANITERA PENGGANTI ,**

**----- TTD.**

**IDHAM CHOLIQ, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai ----- -- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- -- Rp. 5.000,-
- -----

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah ----- Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)